

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan di atas bisa diperoleh simpulan bahwasanya:

1. Proses pelaksanaan mediasi sengketa jual-beli tanah di Pengadilan Negeri Rembang akta perdamaian Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Rbg, sesuai dengan SOP pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yaitu dalam pelaksanaan mediasi para pihak wajib hadir dalam proses persidangan kemudian ketua majlis Hakim memeriksa identitas kedua belah pihak untuk memastikan bahwa yang hadir benar-benar pihak yang bersengketa, kemudian sebelum perdidangan dilanjutkan dilakukan mediasi terlebih dahulu dengan bantuan mediator yang sudah mempunyai sertifikat dan dipilih secara langsung oleh ketua Majelis Hakim dengan persetujuan kedua belah pihak lalu dilaksanakan mediasi di ruang mediasi, proses pelaksanaannya terhitung paling lama selama 30 hari kerja.
2. Dalam mencapai keberhasilan (perdamaian) mediasi sengketa jual-beli tanah pada akta perdamaian Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Rbg, mediator memberikan pengertian kepada tergugat bahwa setelah proses jual-beli dilaksanakan maka, secara otomatis hak milik atas bangunan dan tanah tersebut berpindah ke pada penggugat. Setelah pihak tergugat memahami hal tersebut maka ia mau menandatangani sertifikat balik nama atas nama penggugat dengan kesepakatan tertentu. Faktor yang mempengaruhi keberhasilannya adalah kecakapan mediator dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan para pihak sepakat atas perjanjian yang telah disepakati bersama sehingga mencapai kesepakatan yang *win-win solution* (tidak merugikan salah-satu pihak)
3. Penyelesaian sengketa jual-beli tanah pada Akta Perdamaian No.11/pdt.G/2022/PN.Rbg yang dilakukan oleh Hakim mediator di pengadilan Negeri Rembang secara musyawarah atau mediasi berdasarkan perspektif *Al-shulhu*. Orang atau para pihak yang melakukan perdamaian disebut dengan *Musahlih*, syarat yang berhubungan dengan *Musahlih* yaitu disyaratkan mereka adalah orang yang tindakannya di nyatakan sah secara hukum. Jika seperti anak kecil dan orang gila maka tidak sah. Dalam sengketa jual-beli tanah Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Rembang No.11/pdt.G/2022/PN.Rbg para pihak yang bersengketa sah secara hukum, dewasa, baligh dan berakal sehat. Perdamaian tersebut termasuk perdamaian dengan pengingkaran tergugat, karena

penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum mengingkari perjanjian jual-beli obyek sengketa (tanah dan bangunan rumah) dan tanpa hak mengatasnamakan dan menguasai obyek sengketa serta tidak mau menandatangani sertifikat balik nama atas nama penggugat.

B. Saran

Setelah penyusun menyelesaikan skripsi ini maka, penulis akan menyampaikan saran yaitu: kesadaran warga Indonesia tentang pentingnya adanya hitam di atas putih dalam pelaksanaan jual-beli tanah. Serta kesadaran hak milik antara penjual dan pembeli dan saling klaim kepemilikan atas tanah yang telah diperjualbelikan.

